



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 91 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2025-2029

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk periode 5 (lima) tahun;
  - bahwa dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, perlu melibatkan Tim Ahli dari berbagai aspek keilmuan untuk memastikan agar tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas, selaras dengan kebijakan daerah, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta capaian yang diinginkan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Penunjukan Tim Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Ketua Tim Tenaga Ahli (*Team Leader*) dan, bertugas:

1. mengkoordinir tim tenaga ahli dan bertanggung jawab penuh dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sesuai sistematika berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku, meliputi;
  - a. Bab I pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
  - b. Bab II gambaran umum yang memuat tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, standar pelayanan minimal, Kerjasama daerah, rencana Pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota, BUMD yang mendukung kinerja pelayanan pemerintah daerah;
  - c. Bab III gambaran keuangan daerah yang memuat tentang penjelasan realisasi APBD tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan tahun anggaran 2025-2029;
  - d. Bab IV permasalahan dan isu strategis yang memuat tentang permasalahan Pembangunan daerah dan isu strategis daerah;
  - e. Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran yang memuat tentang visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- f. Bab VI strategi, arah kebijakan dan program prioritas Pembangunan daerah yang memuat tentang strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 serta program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029;
- g. Bab VII program perangkat daerah yang memuat tentang daftar program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja Pembangunan daerah serta indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2025-2029;
- h. Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang memuat tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama serta target penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- i. Bab IX penutup.

2. melakukan koordinasi dengan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 berkenaan dengan pemenuhan data serta analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk rapat ataupun pertemuan secara daring maupun luring;
3. melaporkan kemajuan pekerjaan setiap bulan kepada Bupati Kabupaten Padang Pariaman melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. membantu penulisan narasi dan pembuatan visualisasi dokumen RPJMD serta menjalankan tugas-tugas lain dalam hubungan dengan kegiatan penyusunan RPJMD;
5. melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen sesuai dengan tahapan dan proses penyusunan mulai dari tahapan rancangan awal hingga menjadi produk hukum berupa Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
6. menyampaikan dokumen Rancangan Awal, Rancangan Rancangan Akhir, Naskah Akademis, serta Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dalam bentuk *soft copy*.



- b. Tenaga Ahli Bidang Pendidikan dan Kebijakan Publik, bertugas:
  1. merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah serta mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029;

2. menyajikan hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya;
3. menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan aspek pembangunan yang terkait dengan pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik mencakup sub aspek regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi substansial, ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan kinerja setiap urusan pemerintah daerah;
4. mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari data-data capaian Indikator Kinerja Daerah ataupun dari Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 serta mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) lingkup aspek pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan;
5. menyajikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta diturunkan menjadi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah;
6. merumuskan rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030.

c. Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah, bertugas:

1. menyajikan data-data dan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Daerah lingkup aspek geografi disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik mencakup sub aspek posisi dan peran strategis daerah, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim;
2. mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari data-data capaian Indikator Kinerja Daerah ataupun dari Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 serta mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) lingkup aspek infrastruktur dan pengembangan wilayah;
3. menyajikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta diturunkan menjadi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah;
4. merumuskan rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030.

d. Tenaga Ahli Ekonomi dan Keuangan Daerah, bertugas:

1. menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan aspek daya saing ekonomi daerah, aspek dan daya saing iklim investasi disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik;



2. menyajikan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Daerah lingkup aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, yang mencakup sub aspek potensi sumber daya alam, kesejahteraan ekonomi, iptek, inovasi, dan produktifitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau dan biru, integrasi ekonomi domestik dan global dan stabilitas ekonomi makro;
  3. mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari data-data capaian Indikator Kinerja Daerah ataupun dari Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 serta mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) lingkup aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah;
  4. menyajikan dan menganalisis gambaran keuangan daerah yang memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh BPK serta proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030;
  5. menyajikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta diturunkan menjadi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah;
  6. merumuskan rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030.
- e. Tenaga Ahli Sosial dan Budaya, bertugas:
1. menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan aspek daya saing sumber daya manusia disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik;
  2. menyajikan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Daerah lingkup aspek demografi dan aspek kesejahteraan masyarakat, dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, yang mencakup sub aspek demografi, kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas dan merata, perlindungan sosial yang adaptif, beragama maslahat dan berkebudayaan maju, keluarga berkualitas, kesejahteraan gender, dan masyarakat inklusif, aspek aspek daya saing sumber daya manusia dan transformasi digital;
  3. mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari data-data capaian Indikator Kinerja Daerah ataupun dari Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 serta mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) lingkup aspek demografi dan aspek kesejahteraan masyarakat;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

4. menyajikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta diturunkan menjadi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah;
5. merumuskan rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030.

- KETIGA** : Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Padang Pariaman selama 7 (tujuh) bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 3 Maret 2025

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,




JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 91 /KEP/BPP/2025  
 TANGGAL 3 MARET 2025  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
 DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
 TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM /BULAN
1.	Dr. H. Aznil Mardin, S.Kom, M.Pd.T	Dosen	Ketua Tim Ahli (Tim Leader) dan Tim Ahli Bidang Pendidikan dan Kebijakan Publik	Rp6.400.000,00
2.	Dr. Sri Maryati SE, M.Si	Dosen	Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp5.000.000,00
3.	Dr. Harry Efendi, SS, MA	Dosen	Tenaga Ahli Bidang Sosial dan Budaya	Rp5.000.000,00
4.	Afridian Wirahadi Ahmad SE, M.Sc, Ak, CA, CGAE	Dosen	Tenaga Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah	Rp5.000.000,00

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS